



P U T U S A N

Nomor 2591 K/Pid.Sus/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DEDI HIDAYAT bin NANA HADRIANA;
tempat lahir : Serang;
umur : 35 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Baros Pasar,
RT.04/01, Desa Baros, Kecamatan
Baros, Kabupaten Serang;
agama : Islam;
pekerjaan : Pengemudi Angkot;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang, karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa DEDI HIDAYAT Bin NANA HARDIANA pada hari Kamis, tanggal 01 April 2010, sekitar Jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Alun-Alun Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang dimana Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (daun Ganja). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 April 2010, sekitar Jam 20.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa AGUNG mengatakan "Mang saya boga duit Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) arek minta ganja" kemudian Terdakwa menjawab

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2591
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kebetulan ada" lalu Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta Terdakwa ke Alun-Alun Pandeglang, atas dasar permintaan Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Alu-Alun Pandeglang naik mobil angkutan umum, setibanya di Alun-Alun Pandeglang sekitar Jam 21.00 Wib Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menunggu lalu Terdakwa menemui Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja dan Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang lagi ke Baros Serang, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010, Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polres Pandeglang sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Gedung Pancasila Kel/Kec. Pandeglang karena Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap duluan dan bercerita bahwa ganja sebanyak 7 (tujuh) linting berat netto keseluruhan 3,4860 gram dapat beli dari Terdakwa, 1 lembar kertas warna coklat bekas pembungkus ganja dan 2 (dua) batang Puntung rokok ganja pada hari itu juga Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Pandeglang bersama barang buktinya untuk pengusutan lebih lanjut. berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 103/.D/IV/2010IAPT LAB un NARKOTIKA tanggal 09 April 2010 yang di tanda tangani oleh KUSWANDANI S.Si.Apt menerangkan : Barang Bukti :

BahanDaun

- Uji Duquenoise : Positif
- Mikroskopis : Positif
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT): Positif Ganja/THC (Tetrahy drocannabinol)
- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ganja mengandung THE (Tetrahydrocannabino) Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika yang di pergunakan dalam perkara Terdakwa AGUNG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa DEDI HIDAYAT Bin NANA HARDIANA pada hari Kamis, tanggal 01 April 2010, sekitar Jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Alun-Alun Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang dimana Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (daun Ganja). kepada Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah). Perbuatan mana lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 April 2010, sekitar Jam 20.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa AGUNG mengatakan "Mang saya boga duit Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) arek minta ganja" kemudian Terdakwa menjawab "Kebetulan ada" lalu Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta Terdakwa ke Alun-Alun Pandeglang, atas dasar permintaan Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Alun-Alun Pandeglang naik mobil angkutan umum, setibanya di Alun-Alun Pandeglang sekitar Jam 21.00. Wib Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menunggu lalu Terdakwa menemui Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja dan Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2591
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang lagi ke Baros Serang, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Pandeglang, sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Gedung Pancasila Kel/Kec. Pandeglang karena Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap duluan dan bercerita bahwa ganja sebanyak 7 (tujuh) linting berat netto keseluruhan 3,4860 gram dapat beli dari Terdakwa 1 lembar kertas warna coklat bekas pembungkus ganja dan 2 (dua) batang puntung rokok ganja pada hari itu juga Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Pandeglang bersama barang buktinya yang ada di Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pengusutan lebih lanjut. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 103/.D/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 09 April 2010 yang ditandatangani oleh KUSWANDANI S.Si Apt menerangkan : Barang Bukti :

Bahan Daun

- Uji Duquenoise : Positif
- Mikroskopis : Positif
- Kromatografi Lapis Tipis (KL T): Positif Ganja ffHC (Tetrahy drocannabinol)
- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut di atas adalah Ganja mengandung The (Tetrahydrocannabino) Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika yang di pergunakan dalam perkara Terdakwa AGUNG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa DEDI HIDAYAT Bin NANA HARDIANA pada hari Kamis, tanggal 01 April 2010, sekitar Jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Alun-Alun Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang dimana Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (daun Ganja). Bagi diri sendiri. Perbuatan mana lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 1 April 2010, sekitar Jam 20.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa AGUNG mengatakan "Mang saya boga duit Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) arek minta ganja" kemudian Terdakwa menjawab "Kebetulan ada" lalu Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta Terdakwa ke Alun-Alun Pandeglang, atas dasar permintaan Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian Terdakwa berangkat ke Alun-Alun Pandeglang naik mobil angkutan umum, setibanya di Alun-Alun Pandeglang sekitar Jam 21.00 Wib Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menunggu lalu Terdakwa menemui Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja dan Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang lagi ke Baros Serang, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Pandeglang, sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Gedung Pancasila Kel/Kec. Pandeglang karena Terdakwa AGUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap duluan dan bercerita bahwa ganja sebanyak 7 (tujuh) linting berat netto keseluruhan 3,4860 gram dapat beli dari Terdakwa 1 lembar kertas warna coklat bekas pembungkus ganja dan 2 (dua) batang puntung rokok ganja pada hari itu juga Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Pandeglang bersama barang buktinya yang ada di Terdakwa AGUNG (dilakukan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2591
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) untuk pengusutan lebih lanjut. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 103/.D/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 09 April 2010 yang ditandatangani oleh KUSWANDANI S.Si Apt menerangkan : Barang Bukti :

Bahan Daun

- Uji Duquenoise : Positif
- Mikroskopis : Positif
- Kromatografi Lapis Tipis (KL T): Positif Ganja ffHC (Tetrahy drocannabinol)
- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut di atas adalah Ganja mengandung THE (Tetrahydrocannabino) Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika yang di pergunakan dalam perkara Terdakwa AGUNG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang, tanggal 02 September 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HIDAYAT Bin NANA HARDIANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk di jual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" (sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI HIDAYAT Bin NANA HARDIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara di kurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar 5 (lima) bulan kurungan.

4. Menetapkan barang bukti berupa: di gunakan di perkara Terdakwa AGUNG SUPRIYADI.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, Nomor 131/Pid/B/2010/PN.Pdg, tanggal 16 September 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HIDAYAT Bin NANA HARDIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Subsidiar dan Lebih Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa DEDI HIDAYAT Bin NANA HARDIANA dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa DEDI HIDAYAT Bin NANA HARDIANA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2010/ PN.Pdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Oktober 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang, pada tanggal 06 Oktober 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2591
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang, pada tanggal 16 September 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2010, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang, pada tanggal 06 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal 16 September 2010 yang membebaskan Terdakwa DEDI HIDAYAT Bin NANA HARDIANA terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni , karena :

1.1 Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwaan, dalam hal ini "unsur melawan hukum" dari Pasal 114 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang di muat dalam surat dakwaan Primair.

1.1.1 Majelis Hakim hanya menafsirkan, ajaran melawan hukum yang bersifat materiil dengan mengutip Prof. Mulyatno dan Prof.Ruslan Saleh yang berkaitan dengan sifat melawan hukum perbuatan pidana pada umurnya.

Seharusnya dalam menafsirkan pengertian unsur melawan hukum dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim menggunakan penafsiran yang secara konkrit telah dianut dan dimuat dalam Yurisprudensi yaitu :

a. Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa yang dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2591
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

- b. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, dalam perkara Hutomo Mandala Putra alias Tomi Soeharto, yang dalam pertimbangannya menyatakan :

"Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara".

- 1.1.2 Bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur melawan hukum yang di sebutkan dalam Surat Dakwaan mengenai perbuatan Terdakwa yang melawan hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2010 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa telah di telpon oleh saksi AGUNG SUPRIADI memesan ganja paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa DEDI HIDAYAT menyanggupi permintaan saksi AGUNG SUPRIADI kemudian di buat kesepakatan bertemu di Alun- Alun Kab. Pandeglang sekitar Jam 21.00. Wib dan Terdakwa DEDI HIDAYAT dating sendirian menemui saksi AGUNG SUPRIADI dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan menuju pasar Pandeglang dan langsung pulang. Dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum tersebut Majelis Hakim telah menggunakan ukuran atau pertimbangan dari keterangan Terdakwa DEDI HIDAYAT dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dari keterangan saksi- saksi yang di hadirkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diantaranya ZAINAL ARIFIN, ANDRI BARA, AGUS PURNOMO, dan saksi AGUNG SUPRIADI yang mengaku telah membeli ganja dari Terdakwa DEDI HIDAYAT. Sesuai dengan fakta konkrit berdasarkan alat bukti uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di dapati dari kantong celana Terdakwa hasil penjualan ganja kepada saksi AGUNG SUPRIADI.

1.1.2.1 Kesalahan atau kekeliruan Majelis Hakim tersebut ternyata dapat di lihat dalam pertimbangannya halaman 11 sebagai berikut :

Bahwa unsur "Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur- unsur tersebut hanya berpatokan pada keterangan Terdakwa semata sedangkan saksi ZAINAL ARIFIN, ANDRI BARA, AGUS PURNOMO, AGUNG SUPRIADI tidak di pertimbangkan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ZAINAL ARIFIN, ANDRI BARA, AGUS PURNOMO, dan saksi AGUNG SUPRIADI telah membeli ganja dari Terdakwa DEDI HIDAYAT paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan di dukung bukti daun ganja yang ada di saksi AGUNG SUPRIADI dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana Terdakwa DEDI HIDAYAT.

1.1.2.2 Dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan yaitu :

a. Untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah menjual ganja dengan paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGUNG SUPRIADI pada hari Kamis, tanggal 1 April 2010, di alun- alun Kab. Pandeglang dan berdasarkan keterangan para saksi yang menangkap saksi AGUNG SUPRIADI di antaranya

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2591
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZAINAL ARIFIN, ANDRI BARA, AGUS PURNOMO di bawah sumpah yang jelas-jelas dalam persidangan mengatakan bahwa pada malam itu saksi menangkap saksi AGUNG SUPRIADI yang kedatangan sedang memakai Ganja dan di temukan 7 (tujuh) linting daun ganja dari kamar Terdakwa AGUNG SUPRIADI dan pada malam itu setelah di adakan pemeriksaan bahwa daun ganja yang di ada di saksi AGUNG SUPRIADI dapat beli dari Terdakwa DEDI HIDAYAT sehingga pada malam itu para saksi menyuruh saksi AGUNG SUPRIADI untuk mengebel Terdakwa DEDI HIDAYAT membuat janji dan Terdakwa menyanggupi untuk bertemu di gedung Pancasila Kab. Pandeglang, pada malam itu Terdakwa langsung di tangkap dalam penangkapan pada malam itu di temukan di kantong celana Terdakwa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan ganja kepada saksi AGUNG SUPRIADI, tanpa dukungan alat bukti lain. Bahkan dengan mudah dan tanpa alasan yang jelas Majelis Hakim dapat menerima keterangan Terdakwa tersebut tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain di antaranya ZAINAL ARIFIN, ANDRI BARA, AGUS PURNOMO dan AGUNG SUPRIADI, maka berdasarkan Unsur Pasal 114 ayat Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya "Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"; Dalam hal ini Sekiranya Majelis Hakim memahami penafsiran ini maka Majelis Hakim seharusnya tidak memperbanyak mengenai uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ada di kantong celana Terdakwa yang di jadikan barang bukti di persidangan.



b. Dengan bertitik tolak pada pengertian unsur melawan hukum menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang di maksud dalam Yurisprudensi di atas maka di ajukan dari peraturan tertulis, terbukti bahwa Terdakwa telah menjual ganja paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGUNG SUPRIADI telah bertentangan dengan pasal 114 ayat 1 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan di tinjau dari hukum tertulis yang berdasarkan atas kepatutan dan kesusilaan, atas Terdakwa menjual ganja paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGUNG SUPRIADI bertentangan dengan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 Tantang Narkotika.

1.1.3.1 Bahwa ternyata kesalahan/kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam pertimbangan putusan a quo yang berbunyi :

....hemat Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada yang menyatakan Terdakwa menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim dalam menerapkan putusan bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I kepada saksi AGUNG SUPRIADI tidak pernah terjadi sehingga Terdakwa di bebaskan dari semua dakwaan sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancu dengan amar putusan nomor :
131IPid.B12010/PN.Pdg yang tertera dalam halaman
No. 11 berbunyi tersebut di atas.

Kesalahan atau kekeliruan Majelis Hakim dalam
menafsirkan unsur melawan hukum menawarkan untuk
di jual menjual, membeli, menerima menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika golongan I.

1.1.4.1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang
dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum
atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya
yakni:

Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan
ketentuan Hukum pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP
sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukkan atau
memuat secara fakta-fakta dan keadaan yaitu segala
apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang
oleh pihak dalam proses, antara lain saksi- saksi
dari Polisi yang melakukan penangkapan:

Hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai
berikut :

Pada putusan Halaman 11 memuat fakta bahwa
penuntut Umum mengajukan saksi dari penyidik yang
menangkap Terdakwa yang di depan persidangan
penyidik tersebut bersumpah menurut agamanya, akan
tetapi tentang fakta-fakta atau isi keterangan
yang dikemukakan oleh saksi penyidik di depan
persidangan oleh Majelis Hakim tidak dimuat,
padahal materi atau isi keterangan dari penyidik
tersebut adalah sangat penting dan bernilai dalam
mendukung pembuktian dakwaan. Tidak dimuatnya
fakta keterangan penyidik ini, adalah disengaja
oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa dalam unsur-
unsur dakwaan, keterangan penyidik oleh Majelis
tidak dipertimbangkan sama sekali. Pada halaman 11
isinya bukan keterangan penyidik tetapi dari



keterangan saksi AGUNG SUPRIADI.

Dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo pasal 197 ayat (2) KUHP.

1.1.4.1 sebagaimana dalam pertimbangan putusan a quo yang berbunyi :

- Bahwa saksi Agung Supriadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2010 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di rumah saksi AGUNG SUPRIADI di Kampung Pekalongan Ke Kadomas Kec. Majasari Kab. Pandeglang telah di tangkap oleh Kepolisian dari Polres Pandeglang karena memiliki 7 (tujuh) liting narkoba jenis ganja dan 2 (dua) puntung rokok ganja.
- Bahwa saksi Agung Supriadi memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Bayu pada hari Kamis tanggal 1 April 2010 sekitar jam 21.00 Wib di alun-alun Pandeglang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 April 2010 tidak pernah menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Agung Supriadi.

1.1.5.1 Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan hanya mendasarkan kepada pendapat atau keterangan saksi AGUNG SUPRIADI tanpa di dukung alat bukti lain, bahkan dengan mudah dan tanpa alasan yang jelas Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut atas dasar telah di sumpah sedangkan saksi sendiri menjadi Terdakwa dalam kasus kepemilikan ganja, membuktikan bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur



melawan hukum dan sekali lagi Majelis Hakim telah menggunakan hak uji materiil yang bukan menjadi wewenangnya.

Bahwa apabila Majelis Hakim tidak salah atau keliru dalam menafsirkan unsur melawan hukum dengan tidak menggunakan hak uji materiil yang bukan menjadi wewenangnya, maka perbuatan Terdakwa menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagai perbuatan melawan hukum.

- Bahwa dengan demikian berarti Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung dengan alat bukti yang kuat.

Dengan kata lain bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan perbuatan melawan hukum Terdakwa tidak terbukti, karena Majelis Hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 jo Pasal 185 jo 187 jo Pasal 188 jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa dengan pertimbangan, kesimpulan, sikap dan pendapatnya tersebut Majelis Hakim sengaja tidak mau melihat dan mempertimbangkan secara utuh perkara menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagai perbuatan melawan hukum. dan sengaja dipotong-potong sehingga terkesan Terdakwa DEDI HIDAYAT Bin NANA HARDIANA bukan merupakan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DEDI HIDAYAT Bin NANA HARDIANA dilakukan tidak secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa DEDI HIDAYAT Bin NANA HARDIANA seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Tidak ada cukup bukti bahwa barang bukti 7 linting rokok yang berisi daun ganja dan 2 batang sisa rokok dihisap yang digunakan di persidangan merupakan ganja yang dibeli dari Terdakwa oleh Agung, tapi dibeli Agung dari Bayu;
- Berdasarkan keterangan saksi Agung dan keterangan Terdakwa, Terdakwa memang pernah menjual ganja kepada Agung pada Desember 2009, tapi barang bukti yang digunakan di persidangan adalah ganja yang dibeli Agung dari Bayu pada tanggal 1 April 2010;

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa *judex facti* melakukan kekeliruan, jelas-jelas waktu ditangkap Agung mengatakan beli ganja dari Terdakwa waktu digeledah ditemukan uang Rp 50.000,- di saku Terdakwa, terbukti Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tidak dapat dibenarkan, sehingga ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2591
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011**, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. dan SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.
S.H. M.H.
Ttd.
SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd.
R. IMAM HARJADI,

Panitera Pengganti,
Ttd.
TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2591
K/Pid.Sus/2010